

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
Nomor: 51 / K. Bawaslu-Prov.SR-01 / HK.01.01 / 9 / 2024**

TENTANG

**MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN ANTARPESEERTA PEMILIHAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJENE TAHUN 2024**

- Menimbang** : a. bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya;
- b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan melalui musyawarah dengan acara cepat dapat dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Majene setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Mandat Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Majene Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PPU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);

Memperhatikan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Nomor : 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN MAJENE TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJENE TAHUN 2024;

Pertama : Memberikan mandat kepada Anggota Panwas Kecamatan se-Kabupaten Majene untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayah masing-masing;

Kedua : Dalam melaksanakan tugas Panwas Kecamatan se-Kabupaten Majene wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Majene;

Ketiga : Panwas Kecamatan se-Kabupaten Majene wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggungjawab;

Keempat : Daftar nama anggota Panwas Kecamatan se-Kabupaten Majene penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kelima : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil pemilihan;

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene disampaikan kepada :

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- 2. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Majene;
- 3. Peringgal.

Ditetapkan di : Majene
Pada tanggal : 24 September 2024



Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Majene,
Nomor : 51 /K. Bawaslu-Prov.SR-01/HK.01.01/9/2024
Tanggal : 24 September 2024

DAFTAR NAMA-NAMA YANG DIBERIKAN MANDAT UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA
ANTARPEERTA PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJENE
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1.	SIRAJUDDIN	KETUA	BANGGAE
2.	HARTINA ALI SIDE, S.P	ANGGOTA	
3.	MUHAMMAD ALIF SATRIA	ANGGOTA	
4.	BASIT	KETUA	BANGGAE TIMUR
5.	DYAH AMBARSARI, S.H	ANGGOTA	
6.	MUHAMMAD ARSYAD, S.H	ANGGOTA	
7.	ARMAN	KETUA	PAMBOANG
8.	ARIF RAHMAN	ANGGOTA	
9.	NURYANI, S.Pd	ANGGOTA	
10.	JAYANTI MANDASARI, S.E	KETUA	SENDANA
11.	NAJIBULLAH	ANGGOTA	
12.	WAHYUDDIN, S.Pd.,M.Hum	ANGGOTA	
13.	MUTMAINNA, S.AP	KETUA	TAMMERODO SENDANA
14.	SUKARDI, S.H	ANGGOTA	
15.	SIRAJUDDIN, S.H	ANGGOTA	
16.	RAMLI, S.IP	KETUA	TUBO SENDANA
17.	MUSDALIPAH, S.Pd	ANGGOTA	
18.	MUHAMMAD HAYAT	ANGGOTA	
19.	IHSAN, S.Pd.I	KETUA	ULUMANDA
20.	MARIANI	ANGGOTA	
21.	JUPRIADI, S.Pd	ANGGOTA	
22.	SUPRIADI RASYAK, S.IP	KETUA	MALUNDA
23.	WAHYUNI, S.I.Kom	ANGGOTA	
24.	HASANUDDIN, S.IP	ANGGOTA	

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
KETUA,
SYOFIAN ALI, S.Pd.I